



Boyolali, 26 Maret 2020.

Nomor : 900/ 100.3 /4.10/2020.

Sifat : Segera

Lamp. : - lembar

Perihal : **Pemanfaat Bankeu Pemdes dan Dana Desa****TA. 2020 untuk penanganan Covid - 19.**

Kepada :

Yth. **Kepala Desa se  
Kabupaten Boyolali  
di.****BOYOLALI.**

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000/988 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemanfaat Bankeu Pemdes dan Dana Desa TA. 2020 untuk penangan Virus Covid -19. Disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa yang mendapatkan Dana Bantuan Gubernur untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa sebesar Rp. 20.000.000,- salah satu upaya untuk membentuk jaringan pengaman sosial guna mengurangi resiko garis kemiskinan dan mengurangi beban ekonomi masyarakat, Bantuan Gubernur tersebut diprioritaskan/diarahkan untuk Penyertaan Modal BUMDes. Apabila desa belum membentuk BUMdes agar segera membentuk. Penggunaan dana di arahkan untuk:
  - a. Modal Usaha Unit Simpan Pinjam BUMDes dengan sasaran nasabah warga desa yang memiliki usaha ekonomi produktif/usaha kecil pinjaman diberikan dengan syarat mudah dan bunga yang ringan/terjangkau untuk masyarakat miskin;
  - b. Modal Usaha Unit Pertokoan BUMDes dengan kegiatan penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat (sembako) atau bahan material kebutuhan usaha warga desa yang memiliki usaha ekonomi produktif/usaha kecil. Bahan kebutuhan dijual dengan harga subsidi atau dengan diskon/potongan harga tertentu sehingga terjangkau oleh masyarakat miskin.
2. Prioritas Penggunaan Bankeu Pemdes Tahun 2020, untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan dipergunakan untuk Penyertaan Modal BUMDes Bersama (BUMDESMA) diarahkan penggunaannya untuk pembelian/pengadaan bahan kebutuhan pokok masyarakat (sembako) atau bahan material kebutuhan usaha warga desa yang memiliki usaha ekonomi produktif/usaha kecil, selanjutnya dijual ke masyarakat terutama kepada Keluarga Miskin dengan harga murah dan terjangkau;
3. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2020, sebagian dana bantuan sebesar 20 % dari Total Bantuan setelah dikurangi Biaya Operasional dan Pajak yang harus dibayar, dapat digunakan untuk membayar upah/tenaga Kepala Keluarga Miskin yang bekerja pada kegiatan tersebut. Penggunaan tenaga dari KK Miskin ini untuk menjamin bahwa mereka akan tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan sehingga kehidupan ekonominya dapat terjamin. Namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan dan persyaratan bahwa yang dipekerjakan adalah KK Miskin di Desa tersebut, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa akan memperkerjakan KK Miskin dan menyampaikan daftar nama mereka dalam Keterangan Penjelaras/Proposal Penggunaan Dana Bantuan yang diajukan bersama syarat pencairan bantuan;

4. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Permendesa, PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, diprioritaskan untuk Pencegahan, Penanggulangan Corona sesuai dengan Kewenangan Desa dan Pembentukan Posko Penanggulangan Corona di Desa.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan di ucapkan terima kasih .

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BOYOLALI



**PURWANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19560508 199303 1 007

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Kepala DISPERMADESDUKAPIL  
Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat se Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.